

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya pasti mempunyai ancaman bahaya pada peristiwa tidak tentu. Pada dasarnya manusia tidak mengharapkan ancaman bahaya tersebut pada peristiwa tidak tentu yang dapat merugikan dirinya atas suatu risiko.¹ Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi dalam diri seseorang berupa kerugian terhadap harta kekayaan atau ancaman bahaya terhadap jiwa dan raga seseorang yang akan terjadi pada peristiwa tidak tentu.²

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi 2 bentuk yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*).³ Risiko murni merupakan risiko dimana kemungkinan mengalami kerugian tetapi tidak adanya keuntungan, misalnya risiko kesehatan. Sedangkan risiko spekulatif merupakan risiko dimana kemungkinan terjadi kerugian dan keuntungan, misalnya risiko pada usaha bisnis.⁴

Terkait risiko kesehatan tersebut merupakan risiko yang bersifat non-ekonomis karena apabila seseorang jatuh sakit secara tiba-tiba maka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit yang akan membutuhkan biaya untuk kesembuhannya. Untuk itu perlu adanya upaya yang ditempuh manusia untuk mendapatkan jaminan

¹ Gunanto H., *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 1984, h. 4.

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 2013 (selanjutnya disingkat Man Suparman I), h. 50.

³ *Ibid.*

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2012 (selanjutnya disingkat Man Suparman II), h. 5.

serta perlindungan dalam menghadapi risiko tersebut dengan mengasuransikan obyek yang dikenai dalam risiko.⁵

Dewasa ini asuransi menjadi pilihan yang paling utama terkait dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi risiko kesehatan di masa pandemi covid-19 ini yang dapat terjadi. Masyarakat yang mengasuransikan dirinya selaku tertanggung dapat mengadakan suatu perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi.⁶ Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi.

Tertanggung merupakan pihak yang mendapatkan jaminan kerugian dari penanggung ketika peristiwa tidak pasti (risiko) terjadi. Sedangkan penanggung yaitu perusahaan asuransi yang merupakan pihak yang bersedia menerima sebagian pengalihan kerugian dari tertanggung. Dengan adanya asuransi, seseorang dapat mengalihkan sebagian risiko (*transfer risk*) yang berkaitan terhadap kesehatan yang menyangkut jiwanya kepada pihak lain yang mengkhususkan pada bidang perasuransian yaitu perusahaan asuransi jiwa.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) menegaskan bahwa perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang menyelenggarakan penanggulangan risiko dengan memberikan pembayaran yang telah didasarkan pada hasil pengelolaan premi

⁵ Deny Guntara, 'Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya', *Jurnal Justisi*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 35.

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja II, *Op.cit.*, h. 1.

kepada tertanggungnya dalam hal meninggal dunia atau tetap hidup yang diatur dalam suatu perjanjian asuransi.⁷

Sebelum perjanjian asuransi jiwa diterbitkan dalam polis asuransi maka perusahaan asuransi jiwa tersebut akan terlebih dahulu melakukan wawancara dengan calon tertanggung mengenai kesehatan serta aktivitasnya. Tertanggung dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang dirinya berdasarkan prinsip yang ada pada asuransi yaitu prinsip itikad baik (*utmost good faith*).⁸

Dalam konteks perjanjian asuransi jiwa juga akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi dan berhak atas pembayaran ganti kerugian atas risiko yang menyimpannya. Sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung berhak menerima pembayaran premi dari tertanggung dan berkewajiban memberikan pembayaran klaim kepada tertanggung atas risiko yang menyimpannya sesuai apa yang tertulis dalam polis asuransi.

Pada praktiknya terdapat perusahaan asuransi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada tertanggung bukan karena tidak ingin membayar namun perusahaan asuransi tersebut tidak dapat membayar karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan krisis

⁷ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Bandung, 1998, h. 232.

⁸ Zahry Vandawati Chumaidah, 'Menciptakan Itikad Baik yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa', *Yuridika*, Vol. 29, No. 2, 2014, h. 246.

ekonomi pada perusahaan. Penerapan GCG pada perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan asuransi masih sangat rendah.⁹

Beberapa hasil *assessment* terhadap *corporate governance* termasuk perusahaan asuransi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang belum memuaskan serta upaya perbaikan *corporate governance* belum dilakukan secara komprehensif.¹⁰ Hal ini berdampak bagi perusahaan asuransi tersebut dapat mengalami krisis ekonomi perusahaannya sehingga perusahaan asuransi rentan akan gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung.

Terbukti dengan adanya beberapa kasus perusahaan asuransi jiwa yang pernah mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung akibat kegagalan penerapan GCG pada perusahaannya yakni AJB Bumiputera 1912, PT. Asuransi Jiwasraya, Bakrie *Life*. Salah satu kasus nyata kegagalan penerapan GCG yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya).

Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi BUMN terbesar di Indonesia. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa Jiwasraya telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 21 ayat (3) UU Perasuransian terkait penyelenggaraan usaha perasuransian dengan wajib melaksanakan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan dana asuransi yang termasuk dalam aset perusahaannya.

⁹ Imam Suwandi, Ria Arifiati, Muhamad Rizal, 'Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 45.

¹⁰ Etty Retno Wulandari, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Diskusi Panel pada Universitas Trisakti, Jakarta, 11 Desember 2014, h. 194.

Jiwasraya juga melakukan pelanggaran penerapan GCG terhadap penempatan investasi aset perusahaannya melalui produknya *JS Saving Plan* untuk dialokasikan ke instrumen saham yang berisiko tinggi dan fluktuatif. GCG dalam perusahaan mengatur pimpinan untuk memaksimalkan nilai dari para *stakeholders* secara hukum serta memastikan keadilan transparansi untuk para *stakeholders*.¹¹ Jiwasraya juga tidak bertindak terbuka kepada tertanggung maupun pemerintah atas penggunaan dana asuransi.

Kegagalan penerapan GCG pada Jiwasraya dilakukan karena kelalaian organ perusahaan yang menyebabkan penyusutan ekuitas hingga menyentuh angka negatif akibat berinvestasi di saham berisiko tinggi. Sehingga Jiwasraya mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan gagal bayar karena tidak cukup modal untuk pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung. Padahal perusahaan asuransi juga wajib menjaga stabilitas keuangan dengan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kasus Jiwasraya tersebut dapat diatribusikan terhadap tidak efektifnya tata kelola perusahaan dalam pengelolaan dana asuransi maupun aset perusahaan asuransi. Kerugian terhadap kegagalan penerapan GCG pada perusahaan asuransi yang dapat mengakibatkan gagal bayar berdampak pada para tertanggungnya. Pihak tertanggung menjadi korban atas ketidakjelasan dalam mendapatkan haknya atas pembayaran klaim asuransi dari kerugian yang dialaminya.

¹¹ Nikhil Chandra, 'Accounting For Good Corporate Governance', *Jurnal Of Administration and Governance*, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 22-31.

Kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransi akan menimbulkan risiko yang akan terjadi. Risiko atas kegagalan penerapan GCG pada perusahaan asuransi merupakan risiko tata kelola berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.05/2015).

Pada dasarnya risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari kegiatan bisnis perusahaan khususnya perusahaan asuransi. Adanya suatu risiko yang terjadi akan dapat menimbulkan risiko-risiko lainnya pada perusahaan asuransi. Banyaknya jumlah kerugian dinilai dengan terjadinya risiko termasuk yang dihadapi sangat bervariasi berkaitan dengan dampaknya bagi perusahaan asuransi.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu tindakan hukum yang tegas untuk melindungi kepentingan tertanggung sebagai konsumen dalam suatu perusahaan asuransi agar haknya terpenuhi. Perlindungan hukum bagi tertanggung serta peranan dari sektor-sektor terkait juga sangat penting dalam mengupayakan penegakkan keadilan bagi pihak tertanggung yang dirugikan, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan lembaga keuangan agar perusahaan asuransi terhindar dari gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung dan pihak lainnya..

Penyebab dari terjadinya gagal bayar akibat kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransi juga karena belum menerapkan manajemen risiko secara formal dan komprehensif sehingga penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi

menjadi terkendala. Perusahaan asuransi yang dapat mengatasi risiko akan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.¹²

Semakin kompleksnya risiko perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko dapat mencapai tujuan perusahaan dengan cara menyeimbangkan kepentingan para *stakeholders* dan memberi perlindungan terhadap akibat buruk dari risiko perusahaan asuransi sesuai prosedur.¹³

Penerapan manajemen risiko perusahaan asuransi akan mewujudkan perusahaan asuransi yang sehat serta mendapat nilai lebih dalam bisnis perusahaan karena mempunyai keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi hak *stakeholders*-nya.¹⁴ Sistem manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi serta Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan akan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan asuransi yang mengandung risiko dapat dievaluasi dengan hati-hati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko dalam perusahaan asuransi dapat membantu perusahaan asuransi meraih tujuan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan para *stakeholder* dan melindungi kebijakan serta sumber daya dimiliki perusahaan asuransi. Sehingga penerapan manajemen risiko dapat menciptakan dampak positif terhadap *corporate*

¹² Sidney Lipworth, 'Risk Management At The Heart Of Good Corporate Governance', *Management Accounting*, Vol. 75, No. 1, 1997, h. 24-25.

¹³ Elena Deminko dan Patrick McNutt, 'The Ethics Of Enterprise Risk Management As A Key Component Of Corporate Governance', *International Journal of Social Economics*, Vol. 37, No. 10, 2010, h. 802-815.

¹⁴ Brian W. Nocco dan Rene M. Stulz, 'Enterprise Risk Management: Theory and Praticce', *Journal Of Applied Corporate Finance*, Vol. 18, No. 4, 2006, h. 8-20.

governance jika penerapannya sesuai dengan prinsip dan prosedur manajemen risiko dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Manajemen Risiko Atas Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* Oleh Perusahaan Asuransi.
2. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Kerugian Akibat Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* Oleh Perusahaan Asuransi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan yang akan dicapai oleh penulis, sehingga penulisan ini akan lebih terarah dan tepat sasaran. Adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis manajemen risiko atas kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan asuransi.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tertanggung atas kerugian akibat kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan asuransi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Asuransi dalam Hukum Bisnis.

2) Manfaat Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai manajemen risiko dalam rangka perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransi serta sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan seperti akademisi, praktisi, pemerintah sebagai bahan kajian dalam pembentukan regulasi serta bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. h. 13.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁶ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁷

Salah satu aturan hukum yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam rangka perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransi. Pendekatan ini perlu memahami asas-asas peraturan perundang-undangan dan juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, h. 302.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bermanfaat untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

c. Studi Kasus (*Case Study*)

Studi kasus merupakan suatu metode untuk mempelajari suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam penulisan ini menggunakan studi kasus Jiwasraya atas kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransinya.

Salah satu konsep hukum mengenai GCG pada perusahaan. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penulisan ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 135-136.

¹⁹ *Ibid.*, h. 181.

hukum yang primer, sedangkan bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder.²⁰

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 67.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal terkait penelitian ini, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan pemaparan penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang merupakan suatu

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²²

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam rangka perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransi. Setelah bahan hukum terkumpul, prosedur selanjutnya yang dilakukan yaitu pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing merupakan tahapan untuk meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi merupakan tahapan untuk melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang kemudian diklasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum serta menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang terdapat hubungan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.
- 3) Deskripsi merupakan tahapan untuk menggambarkan hasil penelitian ini berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh dan selanjutnya dianalisis.²³

²² *Ibid.*, h. 21.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 160.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.²⁴ Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan jelas untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini yang menjelaskan tentang manajemen risiko dalam rangka perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan asuransi sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang terarah sesuai judul, penelitian ini disusun menjadi 4 (empat) bab. Berikut sistematika penulisan skripsi yang akan disajikan oleh penulis, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang dipilih, prosedur dan analisa dari bahan hukum tersebut, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Manajemen Risiko Atas Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* Oleh Perusahaan Asuransi: Bab ini merupakan bab pembahasan yang membahas rumusan masalah pertama yang mencakup Subbab tentang Risiko Atas

²⁴ *Ibid.*, h. 182.

Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* yang mencakup Subbab-bab Karakteristik *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan Asuransi dan Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan Asuransi; dan Manajemen Risiko Atas Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* Oleh Perusahaan Asuransi.

Bab III Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Kerugian Akibat Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* Oleh Perusahaan Asuransi:

Bab ini merupakan bab pembahasan yang membahas rumusan masalah kedua yang mencakup Subbab tentang Pengawasan Perusahaan Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Klaim Yang Gagal Dibayarkan Kepada Tertanggung yang mencakup Subbab-bab Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Kerugian pada Perusahaan Asuransi dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung atas Pembayaran Klaim; dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Asuransi Dengan Tertanggung yang mencakup Subbab-bab Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

BAB IV Penutup: Bab ini merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan serta penulis memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi dunia bisnis perasuransian Indonesia.